



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpn 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266  
Semarang 50243

## PENGUMUMAN NOMOR : 821/311

### TENTANG HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR DAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018

Berdasarkan Surat Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Tahun 2018 Nomor : K-26-30/D6400/XI/18.01 tanggal 30 November 2018 perihal Penyampaian Hasil SKD CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

#### A. HASIL SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD)

1. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 4 November 2018 di GOR Wujil Pandanaran Kabupaten Semarang dengan *Computer Assisted Test* (CAT) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
2. Dari hasil pelaksanaan SKD tersebut, total pelamar yang mengikuti SKD sebanyak 40.229 orang peserta dari total peserta yang lulus seleksi administrasi sebanyak 42.617 orang peserta dan 2.388 orang peserta tidak hadir. Berdasarkan jenis formasi, perincian hasil Seleksi Kompetensi Dasar adalah sebagai berikut :

No	JENIS FORMASI	P1/L	P2/L	P1	P2	TH	TL
1	Umum	1.922	1.663	394	30.056	2.381	6.001
2	Cumlaude/Pujian	73	7	39	59	7	3
3	Disabilitas	2	9	0	0	0	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>1.997</b>	<b>1.679</b>	433	30.115	2.388	6.005

3. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2018 bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) ditentukan paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai SKD.

4. Hasil SKD diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai peserta SKB **Kelompok Pertama (P1)**, dengan kriteria sebagai berikut :
  - a. Nilai ambang batas SKD jalur umum yaitu : skor Tes Karakteristik Pribadi (TKP) sebesar 143, skor Tes Intelegensia Umum (TIU) sebesar 80, dan skor Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebesar 75.
  - b. Nilai ambang batas SKD jalur putra/putri lulusan terbaik dengan pujian (*cumlaude*) yaitu: skor kumulatif paling sedikit sebesar 298 dengan skor TIU paling rendah sebesar 85.
  - c. Nilai ambang batas SKD jalur Penyandang Disabilitas yaitu : skor kumulatif paling sedikit sebesar 260, dengan skor TIU paling rendah sebesar 70.
  - d. Nilai ambang batas SKD jalur Tenaga Guru dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II yaitu : skor kumulatif paling sedikit sebesar 260, dengan skor TIU paling rendah sebesar 60.
  - e. Nilai ambang batas SKD jalur umum untuk jabatan Dokter Spesialis yaitu : skor kumulatif paling sedikit 298, dengan skor TIU paling rendah sebesar 80;
5. Berkaitan dengan belum tercukupinya jumlah peserta SKD yang memenuhi nilai ambang batas berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018, untuk memenuhi jumlah alokasi kebutuhan/formasi diolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan/Formasi Pegawai Negeri Sipil Dalam Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 disebut sebagai peserta SKB **Kelompok Kedua (P2)**, dengan kriteria sebagai berikut.
  - a. Nilai kumulatif SKD jalur umum, jalur putra/putri lulusan terbaik dengan pujian (*cumlaude*) dan jalur umum untuk jabatan Dokter Spesialis paling rendah sebesar 255.
  - b. Nilai kumulatif SKD jalur Penyandang Disabilitas dan jalur Tenaga Guru dari Eks Tenaga Honorer Kategori-II paling rendah sebesar 220.
6. Hasil SKD adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I pengumuman ini;
7. Peserta **yang dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB** adalah **peserta yang memiliki kode "L"** dikolom keterangan pada Lampiran I pengumuman ini, sedangkan peserta yang **tidak memiliki kode "L"** dikolom keterangan pada lampiran I pengumuman ini **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB**;
8. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam lampiran I pengumuman ini yaitu:
  - a. Kode **"P1/L"** adalah peserta **Kelompok 1** yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

- Nomor 37 Tahun 2018 dan **dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB;**
- b. Kode "P2/L" adalah peserta **Kelompok 2** yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018 dan **dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB;**
  - c. Kode "P1" adalah peserta **Kelompok 1** yang memenuhi Nilai Ambang Batas SKD sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018, namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB;**
  - d. Kode "P2" adalah peserta **Kelompok 2** yang memenuhi Nilai Kumulatif SKD sebagaimana Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2018, namun **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB;**
  - e. Kode "TL" adalah peserta tidak memenuhi Nilai Ambang Batas SKD dan Nilai Kumulatif SKD, **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB;**
  - f. Kode "TH" adalah peserta tidak hadir, **tidak dapat mengikuti tahapan selanjutnya/SKB.**

## **B.PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**

1. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan dengan metode *Computer Assisted Test* (CAT) Badan Kepegawaian Negara;
2. **Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dilaksanakan di Gedung TMMK BKD Provinsi Jawa Tengah, Kompleks BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Jalan Setiabudi Nomor 201 A, Kota Semarang, Jawa Tengah;**
3. Jadwal seleksi dan pembagian sesi Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebagaimana lampiran II dalam pengumuman ini;
4. Dimohon **peserta untuk selalu memantau perkembangan informasi terkait seleksi penerimaan CPNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui laman <https://bkd.jatengprov.go.id>;**
5. **Khusus bagi pelamar formasi jabatan Guru** yang telah dinyatakan lulus SKD dengan tanda P1/L dan P2/L berdasarkan hasil yang dikeluarkan BKN dan telah mengupload sertifikasi pendidik pada saat Seleksi Administrasi di aplikasi SSCN agar **mengikuti ketentuan sebagai berikut:**
  - a. Peserta formasi jabatan guru dimaksud agar membawa sertifikasi pendidik yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Agama;
  - b. Sertifikasi pendidik yang dibawa pada saat pelaksanaan SKB berupa :
    - 1) Sertifikasi Pendidik Asli sebagai dasar validasi;
    - 2) Foto copy Sertifikasi Pendidik tanpa legalisasi sebanyak 1 lembar yang diberikan kepada Panitia saat pelaksanaan SKB (sesuai dengan jadwal yang bersangkutan).

- c. Wajib mengikuti SKB sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 646/S.SM.01.00/2018 tanggal 30 November 2018 perihal Verifikasi Sertifikasi Pendidik bagi Formasi Jabatan Guru dalam Seleksi CPNS 2018;
- d. Kepada peserta formasi jabatan guru yang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi memiliki keabsahan dan linieritas maka akan diberikan nilai penuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018

### **C. KETENTUAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)**

1. Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penempatan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018, dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta seleksi dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan;
2. Daftar peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana terlampir pada laman <https://sscn.bkn.go.id> atau <https://bkd.jatengprov.go.id>;
3. Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) wajib memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penempatan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :
  - a. Peserta pada saat ujian diwajibkan membawa :
    - 1) Kartu Peserta Ujian;
    - 2) KTP/Surat Keterangan Perekaman Kependudukan Asli
    - 3) Kartu Peserta Wajib dilegalisasi saat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang pada masing masing lokasi ujian.
  - b. Apabila terjadi kehilangan Kartu Peserta, Peserta dapat mencetak kembali melalui laman <https://sscn.bkn.go.id>;
  - c. Mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sesuai dengan jadwal dan lokasi ujian yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara;
  - d. Peserta wajib mengenakan pakaian :
    - 1) Pria : kemeja putih lengan panjang, celana kain warna hitam, ikat pinggang warna hitam (tidak berbahan jeans) dan bersepatu warna hitam pantofel;
    - 2) Wanita : kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok panjang warna hitam (tidak berbahan jeans), khusus bagi yang berhijab menggunakan hijab warna hitam dan bersepatu warna hitam pantofel.

- e. Bagi peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan, maka secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri /gugur;
- f. Peserta wajib hadir di lokasi pelaksanaan 30 menit sebelum pelaksanaan ujian dimulai;
- g. Peserta dilarang membawa benda apapun selain yang disebutkan di atas, apabila ditemukan barang elektronik (HP, Kalkulator, Headset, Smartwatch) pada saat pelaksanaan tes, Panitia berhak menyatakan gugur kepada yang bersangkutan;
4. Ujian dilaksanakan secara terjadwal dengan waktu pelaksanaan dan peserta tes yang telah ditentukan oleh panitia seleksi sebagaimana terlampir dalam pengumuman ini.
5. Peserta dihimbau menggunakan kendaraan umum mengingat keterbatasan ruang parkir dan sebagai antisipasi penumpukan lalu-lintas di sekitar lokasi;
6. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
7. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman akhir, diketahui terdapat keterangan/dokumen pelamar tidak benar/palsu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penempatan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2018 maka panitia seleksi dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan;
8. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat;
9. Lokasi ruang ujian dipastikan kelayakannya dengan komputer, kursi dan meja sesuai kapasitas gedung yang telah ditentukan.


Demikian untuk menjadikan maklum.

Ditetapkan di : Semarang

Tanggal : 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Selaku**

**Ketua Tim Penerimaan CPNSD Pemerintah  
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**



**Dr. Ir. SRI PURONO KS., M.P**  
Pembina Utama  
NIP. 19600229 198603 1 004